



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honor pada SD Negeri.....bertempat tinggal di Dusun Pakkalolo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Pakkalolo,, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 292/Pdt.G/2014/PA Plp.. tanggal 22 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 1 dari 12



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/17/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pakkalolo, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 7 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak (anak meninggal);
3. Bahwa sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat kembali rukun dengan mantan isterinya;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Februari 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan menanyakan kepada orang tuanya, namun orang tuanya tidak mengetahui pula keberadaan Tergugat sekarang;



6. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan ghaib, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 3 dari 12



Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/17/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, , tanggal 23 Agustus 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pakkalolo, RT.001, RW.001, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah hidup rukun selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kembali rukun dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa, Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pakkalolo, RT.001, RW.001, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah pada tahun 2013, setelah menikah hidup rukun selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kembali rukun dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 5 dari 12



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kembali rukun dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Februari 2014 yang lalu Tergugat pergi



meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kembali rukun dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat kembali rukun dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke mantan istrinya dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 9 dari 12



tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....)
terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis,
tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436
H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI
dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota
dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Put. 292/Pdt.G/2014/PA Plp, hal 11 dari 12



Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Azis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	205.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan.
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.